



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2006**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang : a. Bahwa Sehubungan Dengan Telah Berakhirnya Tahun Anggaran 2006, Perlu Dilakukan Perhitungan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- b. Bahwa Hasil Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dearah Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf a, Perlu Ditetapkan Dengan Peraturan Daearah
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang – undang nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan (lembaran negara republik indonesia tahun 1985 nomor 68, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3312) sebagaimana telah diubah denagan undang-undang nomor 12 tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
3. Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lemabran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
5. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 137, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 22 tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

Dan

BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN SERUYAN
TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006.**

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksana APBD berupa laporan keuangan memuat :

- a. Laporan realisasi anggran;
- b. Neraca ;
- c. Laporan arus kas; dan
- d. Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a tahun anggaran 2006 sebagai berikut :

a.	pendapatan	Rp.358.027.683.122,32
b.	belanja	<u>Rp.371.384.201.917,96</u>
	depisit	Rp.13.356.518.794,68
c.	pembiayaan	
	penerimaan	Rp.49.284.575.938,64
	pengeluaran	<u>Rp.35.928.057.143,96</u>
	surplus	Rp.13.356.518.794,68

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.8.211.572.783,68 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp.366.239.255.906,00
 - b. realisasi Rp.358.027.683.122,32
selisih lebih / (kurang) Rp. 8.211.572.783,68
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.42.088.081.319,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. anggaran belanja setelah berubah Rp.413.472.283.236,00
 - b. realisasi Rp.371.384.201.917,00
selisih lebih / (kurang) Rp. 42.088.081.319,00

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah Rp.33.876.508.535,32,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|----|---------------------------|-----------------------------|
| a. | defisit setelah perubahan | Rp.47.233.027.330,00 |
| b. | realisasi | <u>Rp.13.356.518.794,68</u> |
| | selisih lebih / (kurang) | Rp.33.876.508.535,32 |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.159.874.758,64 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|----|--|------------------------------|
| a. | Anggaran penerimaan pembiayaan setelah Perubahan | Rp. 49.124.701.180,00 |
| b. | Realisasi | <u>Rp. 49.284.575.938,64</u> |
| | selisih lebih / (kurang) | Rp. (159.874.758,64) |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.34.036.383.293,96 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|----|---|------------------------------|
| a. | Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan | Rp. 1.891.673.850,00 |
| b. | Realisasi | <u>Rp. 35.928.057.143,96</u> |
| | selisih lebih / (kurang) | Rp. (34.036.383.293,96) |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.33.876.508.535,32 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|----|---------------------------------|-----------------------------|
| a. | Anggaran neto setelah perubahan | Rp.47.233.027.330,00 |
| b. | Realisasi | <u>Rp.13.356.518.794,68</u> |
| | Selisih lebih / (kurang) | Rp.33.876.508.535,32 |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2006 sebagai berikut :

a.	Jumlah Aktiva	Rp.491.417.644.277,74
b.	Jumlah Utang	Rp. 0,00
c.	Jumlah ekuitas dana	Rp.491.417.644.277,74

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2006 sebagai berikut :

a.	Saldo kas awal per 1 januari tahun 2006	Rp. 49.284.575.938,64
b.	Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.221.074.292.712,32
c.	Arus kas dari aktivitas anvestasi aset non keuangan	Rp.234.430.811.507,00
d.	Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. 1.000.000.000,00
e.	Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp. 0,00
f.	Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2006	Rp. 34.928.057.143,96

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf d tahun anggaran 2006 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitaitaif atas pos-pos keuangan.

Pasal 7

Perhitungan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD;
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD;

3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas;
4. Lampiran IV : Neraca Daerah.

Pasal 8

Lampiran sebagaimana tersebut pada pasal 7 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan keputusan kepala daerah tentang penjabaran perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memeritahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 20 Agustus 2007

BUPATI SERUYAN,

ttd

DARWAN ALI

Diundangkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 20 Agustus 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**

ttd

**Drs. H.DJONI ARDI
PEMBINA TK I/IV b
NIP. 530 003 915**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2007 NOMOR 12 SERI A